

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandungyang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, umur 22 tahun, beragama Islam, beralamat di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **J. Sontang Simatupang, S.H., Saut M.T. Lumban Raja, S.H., Budi Santoso, S.H., Jimmy Roy. J, S.H., Renofa Lumban Gaol, S.H., Johannes Immanuel Dolly, S.H., Yogi Simon Hasudungan, S.H., dan Riyan Petrus, S.H., para Advokat pada Law Office JS. Simatupang & Associates**, berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No. 51 A, Jakarta Timur 13440, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2016, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 22 tahun, beragama Islam, beralamat di, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Haposan Hutagalung, S.H., Lambertus P. Ama, S.H., Mansyur, S.H., dan Erham, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum Haposan Hutagalung & Associates**, beralamat di Gedung Arva Gondangdia Lantai 4, Jalan RP. Soroso No. 40 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2016, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0775 /Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi (tidak ada tanggal Hijriyahnya)*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Konvensi (xxx) terhadap Penggugat Konvensi (xxx):
3. Menetapkan anak yang bernama xxx lahir tanggal 24 Agustus 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi ;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama xxx lahir tanggal 24 Agustus 2014 kepada Penggugat Konvensi ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Nopember 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 01 Desember 2016 ;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 22 Nopember 2016, dan telah melakukan inzage pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 01 Desember 2016, dan telah melakukan inzage pada tanggal 06 Desember 2016 ;

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2016, dengan surat tertanggal 09 Desember 2016. yang isi pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding keberatan dengan putusan tersebut :

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding pada tanggal 28 Desember 2016, terhadap memori banding tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 10 Januari 2017 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Januari 2017, dengan Nomor 0037/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/0399/Hk.05/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokok keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1 dan T.1) sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi /Pembanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini. Sedangkan pemberian kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada sdr. Mansyur, S.H., dan Erham, S.H., M.H. (Advokat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2016 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2016 (dengan menambah personilnya sdr. Haposan Hutagalung, S.H., dan Lambertus P. Ama, S.H.), serta pemberian kuasa dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada sdr. J. Sontang Simatupang, S.H., Saut M.T. Lumban Raja S.H., Dkk. (Advokat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2016, telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, jo. Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a), *jo.* Pasal 49 huruf (a) poin 9 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang sama-sama berada di wilayah hukum Kota Bekasi, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Bekasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi (tanpa tahun Hijriyah)*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula memberikantambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang

kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan

semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : *" dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/ Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang hadhonah (pemeliharaan anak), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan

mengabulkannya, dan sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun meskipun demikian dipandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak pemeliharaan seorang anak perempuan bernama xxx lahir tanggal 24 Agustus 2014, pada Penggugat/Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya, sampai anak tersebut berusia 12 tahun, selepas itu anak tersebut bebas memilih apakah ikut bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya atau ikut bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya ;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan/pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding selaku ayahnya, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa karena anak perempuan bernama xxx, lahir tanggal 24 Agustus 2014 berada dalam tangan/ kekuasaan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka pihak tersebut harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah anak (biaya hadhonah), Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhadap tuntutan nafkah hadhonah tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat mengabulkannya sesuai tuntutannya dengan asumsi kenaikan 10 % setiap tahun;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut agar Hak pemeliharaan anak (Hadlonah) ditetapkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar dengan menyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA.Bks., tanggal 24 Oktober 2016 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepadaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikanpasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0775/Pdt.G/2016/PA.Bks. tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;

#### **Dengan mengadili sendiri :**

- I. Dalam Konvensi
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Konvensi (xxx) terhadap Penggugat Konvensi (xxx):
  3. Menetapkan anak yang bernama xxx lahir tanggal 24 Agustus 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz) ;
  4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak yang bernama xxx lahir tanggal 24 Agustus 2014 kepada Penggugat Konvensi sebagai ibunya ;
  5. Menghukum Tergugat Konvensi (xxx) untuk memberi nafkah hadlonah seorang anak bernama xxx minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan asumsi kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membawar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung padahari Senin tanggal 20 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Kuswandi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.J. Thanthowie Ghanie S.H., M.H.**, dan **Drs. Burhanuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi /Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

**Drs. Burhanuddin**

Panitera Pengganti

**Undang Ependi, S.Ag.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)